

**PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PENJATUHAN SANKSI  
TINDAKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
PADA PENGADILAN NEGERI BAU-BAU**

**HASDAR**

NPM : 19111031

**ABSTRACT**

The study aims to analyze and gain an understanding of the restorative approach adopted to act 11 in 2012 on the criminal justice system of children in conflict with the law in order to provide legal protection for children in conflict with that law. The study is an empirical law study, a law implementation in national law, involving restoration approaches in enforcing sanctions against the law to keep children away from prison crimes and a negative stigma on society. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data is obtained by conducting interviews with judges, prosecutors, and public advisers. Secondary data are obtained through a library study of legislation that regulates children who are in conflict with the law.

Research shows that the value of restorative justice is accommodating in the criminal justice system of children. Legal consideration by the judge in rendering action on the child's penal case, the age of the child, the exclusion of all elements of the indictment, of the facts in the trial, the reduced weight of criminal crimes committed by the child, the repetition of the crime, and the purpose and benefits of the very sentencing of the criminal child, and the application of restorative justice in the state of ana

Keyword: a child in conflict with law, a restorative approach, penalty of action.

**PENDAHULUAN**

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero dalam Shidarta (2006:127) bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat

manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.

Keadilan restoratif merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, keadilan restoratif memiliki cara pandang yang berbeda menurut Fruin J.A (1996) yaitu untuk pemenuhan rasa keadilan akibat suatu tindak pidana. Pandangan Paulus Hadisuprpto (2006:225), peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang terpenuhi, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) upaya menuju keadilan restorative bisa dilihat pada Pasal 45 dengan menyebutkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489,490,492,496,497,503-505,514,517-519,526,531,532,536 dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena

melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau belum menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara, namun dalam penanganan perkara pidana cukup banyak didapati bahwa petugas penegak hukum, baik polisi maupun jaksa memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah. Dalam Pasal 82 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan mengenai alternative pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali atau orang tua asuh; menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat. Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang ada pada dasarnya

merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk mengaktifkan keadilan restoratif dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan keadilan restoratif menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif korban utama bukanlah Negara melainkan masing-masing pihak baik pelaku maupun korban adalah korban utama. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, karena itu dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Walaupun konsep keadilan restoratif belum diterapkan dalam sistem peradilan pidana umum yang berlaku secara resmi di Indonesia, keadilan restoratif sebenarnya bukanlah suatu konsep yang sekali baru, bahkan telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam pandangan hukum adat maupun hukum Islam. Dalam penyelesaian perkara pidana, pemulihan “kerusakan” yang timbul dilakukan

dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat terkait agar tercapai perdamaian. Perdamaian disini hadir dari semua pihak, dimana masyarakat terkait khususnya korban memaafkan pelaku dan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan/atau masyarakat dengan sesuatu yang telah disepakati, misalkan berupa uang, barang ataupun perbuatan tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri Baubau.*”

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi tindakan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restoratif pada Pengadilan Negeri Baubau ?
2. Bagaimana Hambatan dalam penjatuhan sanksi tindakan terhadap pelaku anak yang berkonflik dengan hukum?

## **Tujuan Penelitian**

Untuk mengkaji konsep keadilan restorative dalam peradilan anak di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah berbentuk penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa hukum.

## **2. Bahan/Materi Penelitian**

Bahan dan materi penelitian terfokus pada objek penelitian ini adalah Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri Baubau.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, yakni: teknik wawancara dan teknik studi dokumen.

## **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri Baubau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses penjatuhan sanksi tindakan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restoratif pada Pengadilan Negeri Baubau**

Prinsip-prinsip penjatuhan pidana terhadap Anak yang telah melakukan tindak pidana antara lain terkandung di dalam Standard Minimum Rule For Administration Of Juvenile (The Beijing Rules), Un Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Liberty dan Convention On The Right Of The Child, yang

telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pidana terhadap Anak yang tertuang di dalam dokumen-dokumen internasional ini dan keinginan agar penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan khususnya terhadap Anak yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**a) Pidana Pokok**

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hakim dapat memutus berupa pidana ataupun tindakan. Putusan yang berupa pidana antara lain : pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.

**b) Pidana Tambahan**

Pidana tambahan adalah merupakan pidana yang merupakan asesoris, artinya melekat pada pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri. Pidana tambahan yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

**Jumlah Putusan Anak Di Pengadilan Negeri Baubau**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis sejak mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri BauBu sejak tahun 2020 dengan beragam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dari jenis perkara tersebut jenis pidana yang dijatuhkan paling banyak adalah pidana penjara.

Mengenai diversifikasi yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa diversifikasi yang berhasil dan telah dikeluarkan penetapan oleh ketua Pengadilan Negeri Baubau.

**Tabel.1**  
**Putusan Pengadilan yang dijadikan Sumber Penelitian**  
**pada Pengadilan Negeri Baubau**

No	Nomor Perkara	Tindak Pidana	Vonis
1	25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau	Pencurian	10 (sepuluh) bulan
2	17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau	Penganiayaan	2 (dua) bulan
3	19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau	Bawa Sajak	1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari

Dari data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Baubau terlihat bahwa hakim masih menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak, akan tetapi sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan, penjatuhan pidana penjara berkurang tiap tahunnya dan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga berkurang setiap tahunnya sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis juga mendapatkan keterangan dari pegawai pada bagian pidana di Pengadilan Negeri Baubau bahwa setiap bulannya setidaknya ada 1 (satu) permintaan penetapan hasil kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau dari penyidik.

## **B. Hambatan dalam penjatuhan sanksi tindakan terhadap pelaku anak yang berkonflik dengan hukum**

Keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip *due process*, yang merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran Peradilan Restoratif adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna dikemudian hari.

Berikut merupakan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi tindakan bagi Anak yang telah terbukti bersalah di persidangan :

### **1. Fakta Persidangan**

Menurut Hakim Rommel Franciskus Tampubolon (wawancara:20 Desember 2020) hakim pada Pengadilan Negeri Baubau Perkara Nomor:25/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bau, dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak harus dilakukan apabila kesalahan Anak terbukti di depan persidangan dan tentu kesalahan sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Dalam menyatakan seorang Anak bersalah membutuhkan alat bukti minimum yang sah dan dapat meyakinkan hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, setelah itu maka Anak dapat dijatuhkan pidana. Di dalam pelaksanaannya, baik hakim maupun jaksa mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan

memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain adalah Anak masih bersekolah, mengakui perbuatannya dan berperilaku sopan.

Faktor-faktor yang memberatkan adalah Anak tidak mengakui perbuatannya, mengganggu atau meresahkan masyarakat, merugikan Negara dan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada Anak. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan Anak, tuntutan jaksa penuntut umum, pembelaan dari penasihat hukum Anak, serta laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan maupun muatan psikologis baik hakim maupun Anak sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

## **2. Usia**

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., (*Putusan Perkara Nomor:19/Pid Sus.Anak/2020/PN.BAu*) Salah Satu Hakim Pada Pengadilan Negeri Baubau pada Tanggal 20 Desember 2020, merujuk pada Pasal 71 Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan agar pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak, Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan asas sistem peradilan anak diantaranya kepentingan terbaik bagi Anak dan perampasan

kemerdekaan dan peminanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan i Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengingat Anak tersebut masih belum memahami tentang apa yang telah dilakukannya, sehingga orang tua sebagai orang terdekat Anak diharapkan ke depannya dapat mendidik, membina, dan mengawasi Anak dengan lebih bersungguh-sungguh lagi agar Anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

### **3. Berat Atau Ringannya Tindak Pidana.**

Selain faktor-faktor tersebut di atas, hakim juga menilai dan memutus perkara mempertimbangkan faktor apakah tindak pidana yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak, apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak memiliki ancaman pidana yang tinggi atau tidak, atukah perbuatan Anak tersebut mengakibatkan orang lain mengalami kerugian besar atau tidak. Misalkan untuk kasus narkoba, apabila dilakukan oleh Anak dan baru pertama kali maka menurut hakim Hika De Asril Putra,SH salah satu hakim Pengadilan Negeri Baubau (Putusan Perkara Nomor:17/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bau) dalam wawancaranya akan memidanakan pelaku tersebut dengan rehabilitasi ataupun dikembalikan ke orang tua. Terlihat ada upaya menuju keadilan restoratif disini.

### **4. Pengulangan Pidana.**

Berkaitan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang mana dirangkaikan dalam permasalahan ketiga, menurut penulis terdapat dua faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, yakni faktor hukum dan faktor penegak hukum.

## **5. Tujuan Dan Manfaat Pemidanaan.**

Bahwa tujuan dan manfaat pemidanaan tersebut untuk Anak seharusnya sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat, dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, korban dan Anak itu sendiri. Dalam penjatuhan pidana terhadap Anak haruslah mempertimbangkan tujuan dan manfaat dari penjatuhan pemidanaan terhadap Anak tersebut.

## **C. Hasil Penelitian dan Analisa Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak No. 19/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Bau.**

### **1. Kasus Posisi**

Kasus posisi sebagaimana dapat disimpulkan dari surat dakwaanyang dikutip dalam putusan dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebagai berikut:

*Bahwa anak, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 22.45 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidaknyaItidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam berupa busur”, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :*

*Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, pada mulanya Anggota Kepolisian dari tim Panter Polres Baubau yakni Lk. Machsar Akbar Hamu dan Lk. Ld. Yusuf Akias Ucu sedang melakukan patroli dan ketika melintas*

*di Kelurahan Lipu menemukan anak bersama dengan sekumpulan pemuda lainnya sedang mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian Lk. Machsar dan Lk. Ld. Yusuf mendekati anak bersama dengan sekumpulan anak muda lainnya tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap para anak muda tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap anak ditemukan 6 (enam) buah anak panah busur beserta ketapelnya yang disimpan di dalam sebuah tas selempang warna biru tua motif catur warna hitam putih milik anak yang diletakkan di samping kanan anak. Oleh karena anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa anak panah busur tersebut, maka anak beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Polres untuk proses hukum lebih lanjut. Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana*

## **2. Pertimbangan Yuridis**

Untuk dapat memidana seseorang maka harus dipastikan terlebih dahulu tindakan yang telah dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang. Ditinjau dari aspek terjadinya tindakan yang dilarang maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika tindakan tersebut bersifat melawan hukum serta tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Jika ditinjau dari aspek kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam mengukur seseorang telah melakukan pencemaran nama baik

berdasarkan indikator pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility*, yakni; 1) Kemampuan bertanggungjawab; 2) Adanya kesalahan; dan 3) Tidak adanya alasan pemaaf. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana Anak yang melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan pengrusakan, maka akan dibahas sebagai berikut:

Menurut penulis, sebagaimana yang diungkapkan OC Kaligis bahwa sesungguhnya dalam kejahatan terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*ofzettelijk*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*). Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit yang disebut kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), tetapi fungsi unsur sengaja dan fungsi maksud dalam pencemaran adalah berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan hanya pada perbuatan merusak barang-barang umum.

### **3. Pertimbangan Sosiologis**

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di persidangan. Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur tersebut tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur kepastian hukum dengan unsur keadilan ditampung di dalamnya.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga kejelian dalam menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan.

#### **IV. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Nilai Keadilan Restoratif sudah terkomodir dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti adanya penyelesaian secara restoratif maupun secara diversi. Persyaratan diversi antara lain sebagai berikut :
  - a. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak usia 12 tahun ke atas yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana);
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana);
  - c. Mendapatkan persetujuan korban, dan/atau keluarga Anak korban, kecuali untuk :
    1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
    2. Tindak pidana ringan;
    3. Tindak pidana tanpa korban;
    4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

- d. Kesiediaan Anak dan keluarganya.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan terhadap kasus kenakalan Anak :
    - a. Usia dari Anak;
    - b. Terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan;
    - c. Fakta-fakta di persidangan;
    - d. Memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
    - e. Apakah Anak tersebut pernah dihukum sebelumnya;
    - f. Serta tujuan dan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut sendiri terhadap Anak untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya namun tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU :

Paulus Hadisuprpto. 2006. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Pengulangan*. Jakarta: Bayumedia.

Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

#### PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981. *Tentang Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia.*

**PUTUSAN PENGADILAN :**

Putusan Nomor : 19/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bau.

Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bau.

Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bau.